



Prosedur, Tantangan, dan Solusi dalam Penerapan Sistem Kliring Nasional pada Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring

Melia Sari^{1*}, Fitriasuri²

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Bina Darma

²Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Bina Darma

*Penulis Korespondensi: meliasari8338@gmail.com¹, fitriasuri@binadarma.ac.id²

Abstract. *This study aims to analyze the procedures, challenges, and solutions in the implementation of the National Clearing System of Bank Indonesia (SKNBI) at Bank Sumsel Babel Cash Office Jakabaring Branch. The research is motivated by the importance of efficient, secure, and affordable payment systems in supporting banking operations, particularly in interbank fund transfer transactions with competitive costs. The research method employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Primary data sources were obtained directly from Bank Sumsel Babel Cash Office Jakabaring Branch employees, including Tellers, Customer Service, and Cash Office Heads, as well as SKNBI service users. The results show that SKNBI implementation procedures at Bank Sumsel Babel Cash Office Jakabaring Branch are generally in accordance with Bank Indonesia regulations, although there is an adjustment in service hours ending at 3:00 PM compared to BI's regulation until 4:45 PM. The main challenges faced are operational risks due to human error, such as incomplete form filling by customers, incorrect account number and recipient name entries, and difficulties in identifying less familiar destination banks. Consequently, officers must perform manual re-verification which is time-consuming and potentially causes transaction returns. The solutions implemented include improved administrative accuracy by officers, more assertive customer education, data re-verification through internal systems, and priority reprocessing of transactions in the event of returns. This study concludes that SKNBI implementation at Bank Sumsel Babel Cash Office Jakabaring Branch has been effective, supported by a two-way commitment between the bank and customer discipline.*

Keywords: *Bank Sumsel Babel; clearing system; procedure; SKNBI; challenges*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur, tantangan, dan solusi dalam penerapan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring. Latar belakang penelitian didasari oleh pentingnya sistem pembayaran yang efisien, aman, dan terjangkau dalam mendukung operasional perbankan, khususnya dalam transaksi transfer dana antarbank dengan biaya yang kompetitif. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh langsung dari pegawai Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring, meliputi Teller, Customer Service, dan Pimpinan Kantor Kas, serta nasabah pengguna layanan SKNBI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan SKNBI di Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring secara umum telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, meskipun terdapat penyesuaian jam operasional pelayanan yang berakhir pukul 15.00 WIB dibandingkan ketentuan BI hingga pukul 16.45 WIB. Tantangan utama yang dihadapi adalah risiko operasional akibat kesalahan manusia, seperti ketidaklengkapan pengisian formulir oleh nasabah, kesalahan penulisan nomor rekening dan nama penerima, serta kendala identifikasi bank tujuan yang kurang familiar. Dampaknya, petugas harus melakukan validasi ulang secara manual yang memakan waktu dan berpotensi menyebabkan return transaksi. Solusi yang diterapkan meliputi peningkatan ketelitian administrasi oleh petugas, edukasi yang lebih tegas kepada nasabah, verifikasi ulang

Naskah Masuk: 26 Juni 2026; Revisi: 26 Juni 2026; Diterima: 26 Juni 2026; ; Terbit: 27 Juni 2026.

data melalui sistem internal, dan pemrosesan ulang transaksi secara prioritas apabila terjadi return. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi SKNBI di Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring telah berjalan efektif dengan didukung komitmen kerja dua arah antara pihak bank dan kedisiplinan nasabah.

Kata kunci: Bank Sumsel Babel; prosedur; SKNBI; sistem kliring; tantangan

1. LATAR BELAKANG

Pada saat didirikannya suatu perusahaan, tentu perusahaan telah memiliki tujuan yang jelas. Pencapaian keuntungan yang maksimal atau laba yang sebesar-besarnya merupakan tujuan perusahaan pada umumnya. Selain itu, tujuan perusahaan juga tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan atau para pemilik saham (Zafira, 2021). Disisi lain, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa tujuan dari perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin dari meningkatnya harga saham di pasar (Setiadewi & Purbawangsa, 2015). Untuk mencapai tujuan perusahaan yang dikehendaki, maka perusahaan harus menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Fungsi-fungsi perusahaan tersebut meliputi fungsi keuangan, fungsi pemasaran, fungsi sumber daya manusia dan fungsi operasional. Fungsi-fungsi tersebut memiliki peran sendiri-sendiri dalam perusahaan dan pelaksanaannya saling berkaitan (Nurhayati, 2017).

Menurut Wati *et al.*, (2022) secara umum manajemen keuangan (*financial management*) adalah pengelolaan fungsi keuangan, dimana fungsi keuangan tersebut merupakan segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Manajemen keuangan dalam ini ialah agar perusahaan dapat mengelola sumber daya yang dimiliki terutama dari aspek keuangan sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal dan pada akhirnya dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Masithoh, 2025). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan memerlukan berbagai macam fasilitas dan juga kekayaan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan perusahaan. Disamping itu juga perusahaan membutuhkan seorang manajer yang dapat mengelola aset perusahaan secara efektif dan efisien.

Manajemen keuangan memiliki peran penting dalam kehidupan perusahaan yang ditentukan oleh perkembangan ekonomi kapitalisme (Weruin & Sudirgo, 2024). Dalam era modernisasi sistem keuangan, perbankan dituntut untuk mampu mengelola arus dana secara efisien, transparan, dan sesuai regulasi. Dalam hal ini manajemen keuangan bank dapat menjaga stabilitas likuiditas harian, seperti bertanggung jawab untuk memantau posisi saldo giro bank di Bank Indonesia guna memastikan seluruh kewajiban transfer antarbank dapat diselesaikan secara tepat waktu, dan juga berperan penting sebagai tempat penyimpanan dana yang aman melalui produk seperti tabungan, giro, dan deposito, sehingga membantu menjaga likuiditas dan keamanan keuangan (Nazhorie & Widana, 2025). Manajemen keuangan berperan dalam menjaga likuiditas merupakan

langkah strategis yang sangat penting, terutama bagi lembaga perbankan yang bergantung pada kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dan memastikan ketersediaan dana likuid yang cukup melalui berbagai instrumen dan kebijakan yang disusun secara terencana (Sukma & Sari, 2025).

Dengan adanya sistem keuangan yang saling terhubung guna untuk memfasilitasi pengumpulan dan pengalokasian dana masyarakat dalam berbagai aktivitas ekonomi, sistem pembayaran menjadi salah satu bagian dari infrastruktur keuangan berkaitan dengan pemindahan dana telah memberikan kontribusi dan pengaruh besar dalam mempercepat dan memperluas inklusi keuangan sebagai wujud pelaksanaan strategi nasional keuangan inklusif (Yunita et al., 2024). Selain itu, terjaminnya kelancaran sistem pembayaran menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi di era kian pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini terutama dengan hadirnya teknologi finansial (*financial technology/fintech*). Uang kartal sebagai instrumen atau alat pembayaran tunai yang sah dikeluarkan oleh Bank Indonesia kini perlahan telah tergantikan dengan alat pembayaran nontunai, salah satunya ialah uang elektronik atau lebih dikenal dengan istilah *e-money* (Atmaja & Paulus, 2022).

Perkembangan sistem keuangan modern menuntut adanya mekanisme pembayaran yang cepat, aman, efisien, serta memiliki kepastian hukum (Widjaja, 2026). Dalam konteks Indonesia, peran tersebut dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter sekaligus penyelenggara sistem pembayaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. UU No. 3 Tahun 2004 jo. UU No. 6 Tahun 2009, salah satu fungsi utama BI adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia mengembangkan dua infrastruktur inti, yaitu Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) (Aas et al., 2025).

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), yang merupakan sebuah sistem dengan tukar- menukar warkat / Data Keuangan Elektronik diantara anggota kliring yang mana mengatas namakan peserta ataupun dengan mengatas namakan nasabah peserta yang hitungannya selesai pada suatu waktu. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) meliputi kliring debit dan kliring kredit, kliring debit adalah transaksi melalui transfer debit berupa transaksi tagihan diantara anggota baik dari penerima satunya ke pengirim tagihan yang lain, yang mana diikuti dengan bentuk fisiknya warkat debit seperti cek dan bilyet giro, sedangkan untuk kliring kredit merupakan transaksi melalui transfer kredit yang mana ini bisa diproses pindah dana antara pengirim dengan penerimanya. Fokus pembahasan (SKNBI) dalam penelitian ini mengarah kepada kliring kredit, dimana Bank pelaksana menetapkan waktu dan pelaksanaan kliring, yang dilakukan dua kali setiap hari kerja. Jam layanan dilakukan pada pukul 08.00 -16.30 wib dengan biaya transaksi Rp2.900 per transaksi. Pada pertemuan pertama dan kedua, karyawan dari masing-masing bank yang berpartisipasi dalam kliring saling menukar warkat untuk memastikan bahwa warkat yang diterima sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pusat (Swandi & Barusman, 2022).

Bank Indonesia yang menjadi penyelenggara Kliring atau SKNBI bersama beberapa bank yang ada di cangkupan suatu kliring yang biasa disebut dengan kliring lokal. Daerah kliring ialah sebuah wilayah yang mempunyai kemungkinan akan beberapa kantor terkait bisa menghitung beberapa warkatnya pada waktu yang sudah dijadwalkan. PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai bank peserta kliring aktif juga melaksanakan kegiatan kliring guna memberikan dukungan kaitannya dengan model pembayaran yang sudah berjalan agar pelaksanaan kliring antar Bank dapat terlaksana secara efisien, lancar, dan aman (Swandi & Barusman, 2022).

PT Bank Sumsel Babel merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah yang berperan penting dalam mendukung kelancaran sistem pembayaran, salah satunya melalui layanan kliring. Sebagai penyelenggara kliring, bank ini membantu memproses transaksi antarbank agar dapat diselesaikan secara lebih mudah, cepat, dan aman. Dalam kegiatan operasionalnya, kliring menjadi salah satu layanan yang sangat penting karena memudahkan nasabah dalam melakukan transfer dana ke bank lain tanpa harus datang langsung ke bank tujuan. Selain itu, kelebihan dari layanan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sendiri adalah biaya transfernya yang sangat terjangkau dan kapasitas nominal transfer dana yang lebih besar dari layanan sistem transfer *real time online* nya dengan nominal maksimal 1.000.000.000, sehingga menjadi pilihan yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini membuat layanan SKNBI semakin efektif digunakan dalam sehari-hari, terutama bagi nasabah yang membutuhkan pengiriman dana antarbank dengan biaya terjangkau. Dengan tersedianya layanan pembayaran tersebut, PT Bank Sumsel Babel menunjukkan perannya dalam mendukung kelancaran transaksi keuangan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi (Bank Sumsel Babel).

Dalam penyelenggaraan kliring di Bank Sumsel Babel membutuhkan kecermatan, ketepatan waktu, dan ketelitian untuk memastikan bahwa setiap proses transaksi berjalan seefektif mungkin dan memberikan nilai tambah bagi bank serta nasabah. Idealnya, proses kliring harus dilaksanakan dengan benar. Namun dalam praktiknya, tidak jarang bahwa berbagai masalah muncul selama proses penyelenggaraan kliring. Seperti kesalahan encoding warkat, gangguan sistem dan jaringan, serta tingkat tinggi kasus gagal bayar, yang dapat terjadi karena nasabah tidak memahami atau tidak memiliki data keuangan yang akurat (Trisnadiyanti & Dewi, 2025).

Menurut Nuraini *et al.*, (2024) isu regulasi juga menjadi faktor penting ketaatan terhadap regulasi utama, seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, menjadi tantangan tersendiri bagi bank untuk memastikan bahwa semua transaksi mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, dengan meningkatnya kompleksitas sistem transaksi elektronik, bank harus tetap waspada terhadap risiko penipuan yang berpotensi merugikan baik bank maupun nasabah. Jika prosedur operasional tidak dijalankan dengan presisi, bank beresiko menghadapi kegagalan penyelesaian (*settlement failure*) yang tidak hanya berdampak pada sanksi finansial dan denda dari regulator, tetapi juga mengganggu stabilitas arus kas internal bank secara keseluruhan (Prayudha & Sigalingging, 2026).

Dalam hal ini, strategi inovatif perlu diimplementasikan secara menyeluruh guna mengatasi berbagai tantangan dalam pengiriman uang melalui sistem kliring. Menurut literatur terkini, penerapan sistem yang fleksibel dalam pengelolaan risiko, seperti menggunakan teknologi canggih, yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan memberikan keamanan tambahan dalam transaksi. Selain perubahan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga bersifat krusial seperti; program pendidikan dan pelatihan berkala bagi pegawai harus difokuskan pada prosedur kliring, manajemen risiko, dan penggunaan alat digital baru. Sementara sosialisasi yang terstruktur untuk nasabah juga dapat mengurangi kesalahan input, menurunkan frekuensi perselisihan transaksi, dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan, serta pemahaman mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) (Trisnadiyanti & Dewi, 2025).

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa layanan transfer dana melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Bank Sumsel Babel memang masih kurang populer dibandingkan dengan sistem transfer real time online seperti *mobile banking*, *internet banking* serta ATM sehingga diperlukannya edukasi dan pemahaman tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) kepada nasabah maupun masyarakat. Oleh karena itu, penulis mempunyai ketertarikan penelitian kaitannya mengenai “*Prosedur, Tantangan, dan Solusi dalam penerapan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia pada Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring*”.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Sistem Pembayaran Perbankan

Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem Pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep “uang” sebagai media pertukaran (*medium of change*) atau *intermediary* dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan yaitu otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (*settlement*) (Bank Indonesia, 2020).

Dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini, telah melahirkan pola pemikiran baru yang turut berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Ketika mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat, aman dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan sangat pesat. Bank Indonesia dituntut untuk selalu memastikan bahwa setiap perkembangan sistem pembayaran harus selalu berada pada koridor ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu saja demi kelancaran dan keamanan jalannya kegiatan sistem pembayaran (Bank Indonesia, 2020).

Di Indonesia, sistem pembayaran telah mengalami transformasi dari mekanisme manual berbasis warkat dan kliring lokal menjadi sistem berbasis elektronik seperti SKNBI, BI- RTGS dan instrumen digital lainnya. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi,

mempercepat transaksi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, penggunaan sistem pembayaran non-tunai juga dianggap mampu mengurangi risiko membawa uang tunai, dan mempercepat proses transaksi (Dewi, 2006).

Oleh karena itu sistem pembayaran merupakan infrastruktur penting dalam perkenomian modern karena menjadi sarana utama dalam penyelesaian kewajiban keuangan antar individu, perusahaan, dan lembaga keuangan. Menurut freixas dan rochet (2008) (dalam Simatupang *et al.*, 2025). Sistem pembayaran berfungsi untuk memfasilitasi pertukaran dana dan menjaga stabilitas ekonomi melalui penyelesaian kewajiban antar pelaku ekonomi. Tanpa adanya sistem pembayar yang efisien, aktivitas ekonomi dapat terganggu akibat ketidakpastian dan keterlambatan transaksi antar pihak.

B. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk memroses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler (PADG 21/12/PADG/2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PADG Nomor 5 Tahun 2024).

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) merupakan sebuah sistem dengan tukar menukar warkat / Data Keuangan Elektronik diantara anggota kliring yang mana mengatas namakan peserta ataupun dengan mengatas namakan nasabah peserta yang hitungannya selesai pada suatu waktu. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) meliputi kliring debit dan kliring kredit, kliring debit adalah transaksi melalui transfer debit berupa transaksi tagihan diantara anggota baik dari penerima satunya ke pengirim tagihan yang lain, yang mana diikuti dengan bentuk fisiknya warkat debit seperti cek dan bilyet giro, sedangkan untuk kliring kredit merupakan transaksi melalui transfer kredit yang mana ini bisa diproses pindah dana antara pengirim dengan penerimanya. Fokus pembahasan SKNBI dalam penelitian ini mengarah kepada kliring kredit (Swandi & Barusman, 2022).

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) merupakan infrastruktur pembayaran ritel antar bank yang telah mengalami modernisasi signifikan melalui diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan SKNBI. Regulasi tersebut menetapkan bahwa SKNBI Generasi II tidak lagi menggunakan mekanisme kliring lama yang membutuhkan waktu 2–3 hari kerja, tetapi telah menyediakan sembilan kali settlement setiap hari kerja. Ketentuan ini diperkuat oleh Jadwal Operasional Bank Indonesia Tahun 2024, yang menegaskan bahwa layanan SKNBI untuk Transfer Dana dan Pembayaran Reguler diproses dalam 9 *window time* per hari, dengan estimasi dana diterima oleh nasabah dalam waktu sekitar satu jam setelah proses *settlement* berlangsung. Melalui pembaruan regulasi tersebut, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) kini berfungsi sebagai instrumen pembayaran ritel yang lebih cepat, efisien, aman, dan tetap terjangkau. Hal ini juga didukung oleh kebijakan tarif terbaru yang diperpanjang hingga tahun 2025, di mana biaya dari BI ke bank ditetapkan sebesar Rp1 per transaksi, dan biaya maksimal dari bank ke nasabah sebesar Rp2.900 per transaksi. Dengan demikian, karakteristik SKNBI modern sudah

jauh berbeda dari sistem kliring konvensional, sehingga informasi yang menyebutkan bahwa penyelesaian membutuhkan 2–3 hari kerja tidak lagi relevan untuk kondisi tahun 2024/2025 (Aas *et al.*, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring. Sumber Data yang digunakan dalam laporan praktik/magang terhadap dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat secara langsung pada saat penulis melakukan program magang pada Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring. Adapun Data sekunder didapatkan melalui dokumen internal bank, SOP pengiriman dana, laporan transaksi, serta literatur terkait Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Penulis menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data, menyusun data dalam bentuk narasi, tabel atau diagram untuk memudahkan pemahaman, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis, serta mengidentifikasi prosedur, tantangan, dan solusi yang diterapkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Prosedur Pelaksanaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) merupakan layanan transfer dana antarbank yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi perpindahan dana secara Nasional dengan biaya yang relatif terjangkau. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) digunakan untuk transaksi kredit maupun debit antarbank yang penyelesaiannya dilakukan melalui kliring sesuai jadwal yang telah ditentukan. Keberadaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan karena dapat menjangkau seluruh bank peserta yang terhubung dalam Sistem Kliring Nasional. Selain itu, menurut Khatimah *et al.*, (2026) Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional, terutama di daerah yang belum sepenuhnya terjangkau layanan pembayaran digital bernilai besar.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan di Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring dari pertanyaan “ Bagaimana prosedur pelaksanaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring?”.

Tabel 1. Wawancara dengan pegawai Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring

Narasumber	Hasil Wawancara
<i>Teller Staff</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima formulir permintaan kiriman uang nasabah dengan menggunakan fasilitas SKNBI sebagai bukti dasar transaksi. 2. Mengecek kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir. 3. Menerima uang tunai dari nasabah. 4. Menghitung jumlah uang tunai yang diterima dan mencocokkan uang tunai dengan nominal pada formulir aplikasi kiriman uang dengan tambahan biaya transfer, dan melakukan pengecekan fisik uang yang diterima untuk memastikan keaslian uang dengan menggunakan ultraviolet. 5. Melakukan pemindahan dana ke perantara Sistem Kliring Nasional. 6. Jika sudah selesai pada proses pemindahan dana, bubuhkan paraf pada formulir. 7. Berikan formulir lembar 1 berwarna putih pada <i>Customer Service</i> 8. Formulir lembar 2 berwarna merah pada <i>teller</i>, dan 9. Formulir lembar 3 berwarna kuning pada nasabah. 10. Maksimal nominal SKNBI adalah Rp 1 Miliar Rupiah
<i>Customer Service</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terima formulir permintaan kiriman uang nasabah. 2. Melakukan pengecekan/ memastikan rekening benar untuk menghindari terjadinya <i>Return</i>. 3. Melakukan proses CN Data Input. 4. Melakukan pencetakan Validasi. 5. Meminta <i>approval</i> pada atasan (penyelia kantor kas).
<i>Pimpinan Kantor Kas</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terima formulir permintaan kiriman uang nasabah yang sudah dijalankan oleh bagian <i>Customer Service</i>. 2. Melakukan pengecekan semua kelengkapan data apakah sudah benar. 3. Melakukan Cheker (<i>approval</i> di disistem).

Tabel 2. Analisis kesesuaian implementasi layanan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring terhadap regulasi Bank Indonesia.

No	Keterangan	Peraturan BI	Pelaksanaan Bank Sumsel Babel	Keterangan
1.	Penetapan Jadwal Operasional	Bank Indonesia menetapkan operasional SKNBI untuk layanan	Kantor Kas Cabang Jakabaring melayani penerimaan berkas transfer kliring kredit	Sesuai, Namun ada sedikit penyesuaian dari Bank

Prosedur, Tantangan, dan Solusi dalam Penerapan Sistem Kliring Nasional pada Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring

		Transfer Kredit diproses secara periodik melalui 9 periode setelmen dalam sehari. Jendela waktu pemrosesan dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan batas akhir pengiriman DKE pukul 16.45 WIB.	nasabah di loket <i>teller</i> dengan mengikuti jam operasional kantor kas (pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB). Pembatasan jam layanan ini disesuaikan guna memastikan seluruh data keuangan elektronik berhasil divalidasi dan ditransmisikan ke kantor pusat serta sistem BI sebelum batas waktu nasional berakhir.	Sumsel Babel mengenai pembatasan jam layanan dengan mengikuti jam operasional Bank Sumsel Babel.
2.	Pengenaan Biaya transaksi SKNBI kepada nasabah yang ditetapkan penyelenggara.	Bank Indonesia menetapkan bahwa biaya maksimal yang dapat dikenakan oleh Bank Peserta kepada nasabah pengirim untuk layanan transfer dana (kliring kredit) adalah sebesar Rp2.900 per DKE transfer dana.	Kantor Kas Cabang Jakabaring mengenakan biaya kliring kredit kepada nasabah pengirim sebesar Rp2.900 per transaksi.	Sesuai
3.	Batas Maksimal Nominal (<i>Limit Transaksi</i>).	Batas maksimal dana transaksi transfer kredit melalui SKNBI adalah maksimal	Kantor Kas Cabang Jakabaring menetapkan batas maksimal nominal transaksi	Sesuai

		Rp1 Miliar per transaksi.	SKNBI adalah Rp1 Miliar per transaksi.	
4.	Kewajiban Pengumuman dan Pelaporan Biaya Transaksi.	Bank Indonesia mewajibkan bank peserta untuk mengumumkan besarnya biaya penggunaan SKNBI dari penyelenggara serta biaya yang dikenakan kepada nasabah disetiap kantor pada tempat yang mudah dilihat. Bank peserta juga wajib melaporkan besarnya biaya tersebut kepada BI.	Kantor Kas Cabang Jakabaring telah menempatkan papan pengumuman tarif resmi SKNBI pada area lobi/loket <i>teller</i> yang mudah dilihat langsung oleh nasabah.	Sesuai
5.	Kewajiban pemrosesan dan pengiriman DKE Kredit SKNBI.	Bank Indonesia mewajibkan bank peserta mensyaratkan kepada nasabahnya untuk mengisi perintah transfer kredit secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perintah transfer kredit ini dibuat oleh nasabah sekurang-kurangnya memuat identitas nasabah pengirim, identitas nasabah penerima, identitas peserta pengirim,	Kantor Kas Cabang Jakabaring telah menerapkan ketentuan tersebut dengan mewajibkan nasabah mengisi formulir slip Setoran secara detail sebelum transaksi diproses. Petugas <i>teller</i> dan <i>customer service</i> secara aktif memandu serta memverifikasi kelengkapan pengisian slip tersebut untuk memastikan seluruh data valid. Hal ini dilakukan guna memitigasi risiko kesalahan tujuan transfer dan mempercepat proses	Sesuai

		dan jumlah dana yang ditransfer.	pengiriman DKE Kredit ke sistem pusat.	
--	--	----------------------------------	--	--

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai analisis prosedur pelaksanaan Sistem Kliring Bank Indonesia (SKNBI) pada Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring, diketahui bahwa implementasi sistem operasional kliring tersebut secara umum telah berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Seperti, penerapan jadwal operasional, pengenaan biaya transaksi yang diberikan kepada nasabah, batas maksimal nominal transaksi, kewajiban pengumuman dan pelaporan biaya transaksi, kewajiban pemrosesan dan pengiriman DKE. Hal ini sejalan dengan penelitian Swandi & Barusman, (2022) menyatakan bahwa SKNBI ialah sebuah alat atau fasilitas yang digunakan oleh Bank Indonesia dan pada dasarnya memiliki kesamaan di setiap perbankan. Kesamaan ini terjadi karena SKNBI merupakan produk layanan resmi dari Bank Indonesia selaku bank sentral, sehingga seluruh bank pelaksana wajib mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang sama. Meskipun secara regulasi pusat telah terpenuhi, hasil temuan dilapangan menunjukkan adanya sedikit perbedaan dalam hal teknis operasional yaitu pada penetapan waktu pelayanan jika dibandingkan dengan operasional Bank Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia menetapkan jam layanan dimulai pukul 08.00 s.d 16.45 WIB, sedangkan pada Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring operasional pelayanan dimulai pukul 08.00 WIB namun dengan waktu penutupan yang lebih awal, yaitu pada pukul 15.00 WIB. Hal ini dikarenakan operasional pelayanan Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring telah berakhir pada jam tersebut. Pembatasan jam layanan ini disesuaikan guna memastikan seluruh data keuangan elektronik berhasil divalidasi dan ditransmisikan ke kantor pusat serta sistem Bank Indonesia sebelum batas waktu nasional berakhir. Meskipun mekanisme operasionalnya sedikit berbeda dengan yang telah ditetapkan Bank Indonesia, namun tujuan akhirnya tetap sama, yaitu untuk memastikan seluruh transaksi kliring berjalan dengan aman, lancar, dan mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi nasabah.

B. Analisis Tantangan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring

Pelaksanaan transaksi keuangan melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) secara mendasar menuntut adanya mekanisme pembayaran yang cepat, aman, efisien, serta memiliki kepastian hukum. Penyelenggaraan kliring di Bank Sumsel Babel membutuhkan kecermatan, ketepatan waktu, dan ketelitian untuk memastikan bahwa setiap proses transaksi berjalan seefektif mungkin dan memberikan nilai tambah bagi bank serta nasabah. Idealnya, proses kliring harus dilaksanakan dengan benar. Namun dalam praktiknya, tidak jarang bahwa berbagai masalah muncul selama proses penyeleggaran kliring.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan di Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring dari pertanyaan “Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring?”.

Tabel 3. Wawancara dengan pegawai dan nasabah Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring

Narasumber	Hasil Wawancara
<i>Teller Staff</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesalahan atau kurang lengkap dalam pengisian formulir kliring oleh nasabah, contohnya seperti kolom tanggal yang tidak di isi, dan penyebutan nominal terbilang yang tidak dicantumkan. 2. Perlunya validasi ulang yang memakan waktu apabila terjadinya kesalahan dalam penulisan. 3. Untuk mengetahui kesalahan/ ketidakakuratan data itu yang mengetahui adalah <i>Customer Service</i> karena dia yang menjalankan, bagian teller hanya berfokus pada pemindahan dana ke perantara. 4. Untuk jumlah uang lebih/ kurang sudah di pastikan dari awal sebelum proses transaksi pemindahan dana.
<i>Customer Service</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank yang kurang familier/ kurang terkenal contohnya seperti Bank Jago, jadi harus dicari dengan benar nama bank dan kode supaya tidak terjadi <i>return</i>. Apabila terjadi <i>return</i> ada proses yang akan dilakukan lagi, kalau kesalahan dari pihak pegawai akan dilakukan transaksi ulang, dan jika kesalahan dari pihak nasabah uang akan di kembalikan ke rekening nasabah. 2. Kesalahan dalam kurangnya penulisan nama rekening, contohnya yang seharusnya <i>Muhammad</i> tetapi ditulis hanya <i>Muhamad</i>, itu akan menyebabkan <i>return/</i> uang kembali. 3. Kesalahan/ kekurangan dalam penulisan nomor rekening, contohnya yang seharusnya 004xxxxxxxx001 tetapi ditulis hanya 004xxxxxxxx01 kurang satu angka 0 di belakang.
<i>Nasabah</i>	<p>Saya melakukan pengiriman uang tetapi sudah dua hari uang tersebut tidak sampai/ tidak masuk ke rekening penerima. Ketika mengetahui uang belum masuk saya langsung mendatangi bank yang bersangkutan untuk menanyakan perihal kesalahannya ada dimana. Dan ternyata kesalahan ada dipihak saya sebagai nasabah yang kurang dalam penulisan nama pada formulir kliring.</p>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai analisis tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Sistem Kliring Bank Indonesia (SKNBI) pada Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring, diketahui bahwa tantangan utama yang dihadapi berpusat pada tingginya risiko operasional akibat kesalahan manusia dan kendala administratif. Dari sisi eksternal, kendala dipicu oleh ketidaktelitian nasabah dalam

pengisian formulir, mulai dari penulisan nomor rekening yang tidak lengkap, kesalahan ejaan nama penerima yang tidak sesuai dengan sistem, dan lain sebagainya seperti melakukan pengiriman uang ke bank yang kurang familier/ kurang terkenal, sehingga petugas harus mencari nama dan kode bank secara tepat guna menghindari penolakan (*return*). Dampak dari ketidakakuratan data ini berlanjut pada sisi internal bank, dimana petugas *teller* dan *customer service* harus menanggung beban kerja ekstra untuk melakukan validasi ulang secara manual yang memakan waktu, atau bahkan melakukan input ulang transaksi jika kesalahan terjadi pada pihak pegawai.

C. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam penerapan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring

Upaya penyelesaian kendala dalam pelaksanaan transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) secara mendasar memerlukan langkah-langkah strategis untuk menjamin mekanisme pembayaran yang tepat, cepat, aman, dan efisien. Penyelenggaraan kliring di Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring menuntut adanya perbaikan berkelanjutan pada aspek teknis maupun sumber daya manusia guna memastikan setiap proses transaksi meminimalkan risiko kesalahan. Idealnya, setiap hambatan operasional harus diantisipasi dengan solusi yang tepat agar dapat memberikan nilai tambah yang maksimal bagi bank maupun nasabah.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan di Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring dari pertanyaan: “Apa saja solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia di Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring?”

Tabel 4. Wawancara dengan pegawai dan nasabah Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring

Narasumber	Hasil Wawancara
<i>Teller Staff</i>	Saya akan memberi tahu nasabah secara lebih detail dan tegas dalam pengisian formulir supaya tidak terjadi kesalahan yang berulang. Dan meminta nasabah untuk melakukan pengecekan ulang perihal kiriman uang, melalui ATM/ Buku tabungan bank yang dituju untuk memastikan kebenaran dan kecukupan saldo.
<i>Customer Service</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. CS wajib memeriksa kode peserta kliring secara langsung melalui menu pencarian sistem aplikasi bank internal atau melalui direktori resmi di situs Bank Indonesia. 2. CS mengedukasi nasabah bahwa bank digital baru sering kali memiliki nama legal yang berbeda dengan sistem kliring (misalnya: Bank Jago dan ternyata yang terdaftar yaitu PT Bank Jago Tbk). Jadi CS dan nasabah harus benar-benar memastikan kecocokan nama legal ini. 3. Jika terjadi <i>return</i> akibat kesalahan input pegawai, CS harus segera memproses ulang secara prioritas tanpa membebankan biaya

	kliring tambahan kepada nasabah. Tetapi Jika kesalahan dari nasabah, CS segera menghubungi nasabah untuk verifikasi ulang data yang benar sebelum membalikkan dana ke rekening nasabah.
<i>Nasabah</i>	Saya akan lebih teliti dalam mengisi kelengkapan formulir baik itu nama, nomor rekening, dan lain-lain. Serta pastikan bahwa semua sudah benar agar proses transaksi tidak terjadi kegagalan/ <i>return</i> .

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam penerapan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring, diketahui bahwa solusi penyelesaian hambatan transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) melibatkan kerja sama dua arah antara komitmen internal bank dengan kedisiplinan nasabah. Dimana pihak bank berkomitmen meningkatkan pelayanan melalui ketelitian administrasi dan edukasi yang lebih tegas kepada nasabah guna meminimalkan risiko kegagalan transaksi (*return*). Namun, dalam Trisnadiyanti & Dewi, (2025) menyatakan bahwa strategi inovatif juga perlu di implementasikan untuk mengatasi tantangan dalam pengiriman uang melalui sistem kliring. Seperti, penerapan sistem yang fleksibel dalam pengelolaan risiko, menggunakan teknologi canggih, serta meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan memberikan keamanan tambahan dalam transaksi. Disisi lain, pendidikan dan pelatihan kepada pegawai juga penting dalam mengurangi kesalahan transaksi serta meningkatkan pemahaman mengenai sistem kliring.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi operasional layanan transef dana melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada Bank Sumsel Babel Kantor Kas Cabang Jakabaring secara umum telah berjalan dengan baik dan mematuhi standardisasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Karakteristik teknis pelaksanaan di Kantor Kas ini memiliki alur kerja estafet internal, yaitu melibatkan koordinasi langsung dari pihak *Teller* ke bagian *Customer Service* untuk proses penyelesaian serta verifikasi lanjutan demi memastikan keamanan dan kelancaran transaksi. Hambatan operasional utama yang dihadapi berpusat pada tingginya resiko akibat kesalahan manusia serta kendala administratif. Seperti Faktor eksternal yaitu yang dipicu oleh ketidakteelitian nasabah saat melakukan pengisian formulir, dan faktor internalnya yaitu ketidakakuratan data administratif dari nasabah berdampak pada beban kerja ekstra bagi pegawai. Penyelesaian hambatan operasional tersebut berhasil diatasi melalui komitmen kerja sama dua arah antara internal bank dengan kedisiplinan nasabah. Dimana pihak bank memaksimalkan ketelitian administrasi, dan memberikan edukasi pengisian formulir yang lebih tegas. Bank juga wajib menerapkan pemulihan layanan yang akuntabel, jika terjadi *return* akibat kesalahan internal pegawai, bank bertanggung jawab penuh memproses ulang secara prioritas tanpa biaya tambahan.

DAFTAR REFERENSI

- Aas, U. F., Syafnur, S. R., Syahrini, Saputri, A., Arsyad, K., & Kamil, M. A. (2025). Analisis Regulasi Bank Indonesia terhadap Sistem Kliring Nasional (SKNBI) dan RTGS di Indonesia. 9(2), 246–271.
- Atmaja, Y. S., & Paulus, D. H. (2022). Partisipasi Bank Indonesia dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia. 51, 271–286.
- Dewi, V. I. (2006). Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia. 2, 60–77.
- Khatimah, A. N., Rahmadani, F., Sam, R. A., Kamil, M. A., & Arsyad, K. (2026). Perbandingan Kinerja SKNBI Dan RTGS terhadap Kelancaran Sistem Pembayaran di Indonesia Corresponding Author : 01(03), 376–386.
- Masithoh, N. (2025). Analisis Pengaruh Manajemen Keuangan Terhadap Profitabilitas Perusahaan. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(6), 3028-3034.
- Nazhorie, A., & Widana, G. O. (2025). Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Syariah untuk Menjaga Stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 11(06).
- Nuraini, R. W., Hasanah, C. A., Yasmin, A. Z., & Semarang, U. N. (2024). 1, 2, 3. 5(4), 239–256.
- Nurhayati, S. (2017). Peranan Manajemen Keuangan Dalam Suatu Perusahaan. IV(1), 85–94.
- Prayudha, A., & Sigalingging, B. (2024). Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Proyek Gagal. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 1(4), 295-308.
- Setiadewi, K. A. Y., & Purbawangsa, I. B. A. (2015). Pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Simatupang, M. L. R., Simajuntak, H., Pasaribu, E. P. M., Mendrofa, E. E., & Siallagan, H. (2025). Peran Strategi Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Dan Efisiensi Sistem Kliring Antar Bank Di Era Digital.
- Sukma, B. M., & Sari, P. N. (2025). Peran Manajemen Keuangan dalam Menjaga Likuiditas Bank di Tengah Krisis Ekonomi (Studi Kasus pada Lembaga Keuangan di Indonesia). 6(2), 2–5.
- Swandi, D. R., & Barusman, A. F. (2022). Penerapan Sistem Kliring Bank Indonesia (SKNBI) dalam Rangka Efektivitas Sistem Pembayaran. 1(7), 1089–1104.
- Trisnadiyanti, & Dewi, R. Y. (2025). Prosedur, tantangan dan solusi terhadap pengiriman uang dengan sistem kliring nasional bank indonesia & real time gross settlement pada pt. bank tabungan negara (persero) tbk. kantor cabang mataram. 1(3), 703–716.
- Wati, T. A., Anjani, H. P., I.J, L. R., Sinaga, L. F., Minallah, N., Nirawati, L., & Samsudin, A. (2022). Manajemen Keuangan dalam Perusahaan. 5(1), 50–55.
- Weruin, U. U., & Sudirgo, T. (2024). Akuntansi Emansipatoris: Analisis Kritis Terhadap Peran Dan Praktik Akuntansi Dalam Ekonomi Kapitalis. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(4), 9369-9386.
- Widjaja, G. (2026). DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN DAN RISIKO HUKUM AIDALAM DETEKSI FRAUD: KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA

DAN KONSUMEN DALAM EKONOMI FINANSIAL TEKNOLOGI. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(11), 362-375.

Yunita, I., Sabila, G., DM, E. F., & Sujianto, A. E. (2024). Uang Dan Sistem Keuangan. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(2), 203-215.

Zafira, D. R. (2021). Penentu nilai perusahaan pada perusahaan perdagangan eceran di Bursa Efek Indonesia (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).